



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan secara teleconference sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Iskandar Bin Yazi**
Tempat lahir : Beluran Panjang
Umur/tanggal lahir : 27 tahun /14 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT 03 Sakai Tabakang Desa Buluran Panjang
Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Toni Irwan Jaya, SH, Yuli Rizki Melawati, SH, dan Susi Susanti, SH adalah Penasihat Hukum berkantor di Jalan Kesehatan RT 024 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 102/PH/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 30 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bukittinggi Nomor : 102/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 23 Agustus 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 Putusan No 102/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 102/Pid.Sus/2022/PN Bko tanggal 23 Agustus 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR Bin YAZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISKANDAR Bin YAZI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1, 28 gram diuji untuk BPOM;
 - 1 (satu) bungkus rokok Rasta;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa **ISKANDAR Bin YAZI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ISKANDAR Bin YAZI pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 10.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Mei 2022 atau setidaknya -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada tahun 2022, bertempat Di Desa Beluran panjang Kec. Tabir Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 08.30 wib terdakwa sedang berada di rumah kakak sepupu terdakwa untuk beristirahat karena terdakwa baru selesai pulang dari lading menyadap kebun karet milik terdakwa, lalu saat terdakwa sedang duduk di teras rumah kakak sepupu terdakwa tiba tiba datang teman menemui terdakwa, sdr USMAN (Dpo) lalu berkata “OY KANDAR ADO SABU DAK, AKU NAK NUMPANG BELI SABU, lalu kemudian terdakwa jawab “ADO, TAPI AKU BELI DULU SAMO HENDI” USMAN menjawab “YO TOLONG BELIKAN YO BELI 100 RIBU BAE” lalu terdakwa jawab “IYO” lalu kemudian USMAN memberikan uang sebesar Rp.100.000 dan terdakwa langsung pergi ke rumah Saksi HENDI ASPARI Bin ABDULLAH dengan berjalan kaki karena jarak yang dekat, sekita 5 menit terdakwa berjalan kaki. Sampainya terdakwa di rumah HENDI, terdakwa bertemu HENDI dan berkata “BANG AKU NUMPANG BELI SABU 100 RIBU MINJAM KACO PIREK SEKALIAN” lalu HENDI berkata “TUNGGU AKU AMBIK “ lalu kemudian HENDI masuk kedalam rumah dan terdakwa menunggu di luar rumahnya, lalu sekitar 5 menit HENDI menemui terdakwa kembali dengan membawa narkotika shabu paket 100 ribu pesanan terdakwa beserta kaca pirek, setelah itu 2 terdakwa kembali pulang ke rumah kakak sepupu terdakwa tersebut untuk menemui USMAN yang sedang menunggu narkotika shabu pesannya, sesampainya terdakwa langsung mengajak USMAN kebelakang semak-semak belakang rumah untuk menggunakan narkotika shabu lalu kemudian terdakwa dan USMAN langsung menghisap narkotika shabu tersebut bersama-sama, dan terdakwa sudah membeli Narkotika jenis shabu 2 (dua) kali dari saksi HENDI yang mana sisa penjualan terdakwa gunakan secara gratis shabu dan ada sisa terdakwa jual kembali kepada orang lain.

Selanjutnya setelah selesai menggunakan/memakai Narkotika shabu tersebut USMAN pamit pulang dan terdakwa pun langsung kembali duduk di teras rumah dengan membawa Sisa Narkotika Shabu di dalam pirek kaca, lalu sekira pukul 10.00 Wib datang lah 2 orang yang tidak terdakwa kenali menggunakan sepeda motor menemui terdakwa dan mereka langsung berkata “BANG ADO BARANG SABU DAK, AKU NAK NUMPANG BELI” lalu terdakwa pun langsung berkata “ADO KO” sambil terdakwa menunjukan kotak rokok merek rasta milik terdakwa yang berisikan kaca

Hal 3 Putusan No102/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek yang berisikan sisa narkotika shabu yang terakwa beli dan terdakwa gunakan bersama USMAN, lalu orang tersebut berkata "BERAPO NI" lalu terdakwa jawab "100 RIBU" terdakwa pun langsung memasukan kaca pirek yang berisikan sisa narkotika shabu tersebut ke dalam kotak rokok rasta berada ditangan kiri terdakwa untuk bersiap dijualkan kepada orang yang tidak terdakwa kenali tersebut, saat orang tersebut merogoh kantong celana nya yang terdakwa pikir dia akan memberikan uang kepada terdakwa namun ternyata orang tersebut bukan mengeluarkan uang tapi malah mengeluarkan borgol dan langsung berteriak kami POLISI, lalu terdakwa pun langsung di Amankan beserta barang bukti oleh Tim Res Narkoba Polres Merangin dan langsung di introgasi ditanyakan dari mana terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut. Terdakwa pun menjawab "dari saksi HENDI" lalu terdakwa pun di minta untuk menunjukan rumah saksi HENDI dan bergerak menuju rumah dan menangkap saksi HENDI, tidak lama berselang waktu juga ditangkap oleh Res Narkoba Polres Merangin untuk di proses lebih lanjut.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Nomor :1806/LHPS/BLK-JBI/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 An. terdakwa ISKANDAR Bin YAZI Positif Methamphetamine/Shabu Mengetahui dr. Suraya Dharmanata, SpPK.M.Biomed yaitu berupa 1 (satu) item bungkus klip plastik bening berisi kristal bening Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu di Balai Laboratorius Kesehatan Jambi.

Berdasarkan Barang Bukti yang disita sebanyak 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan narkotika shabu telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Nomor : 037/IsIn.10778.00/2022 tanggal 25 Mei 2022 dengan hasil penimbangan didapat dengan berat kotor 1,28 gram dan tidak dilakukan penimbangan berat bersih dan penyisihan.

Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1749 Tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan Kekuatan Sumpah Jabatan oleh Fuani Farida, S. Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi bahwa kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Positif Methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan 1 (Satu) Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa ISKANDAR Bin YAZI dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Hal 4 Putusan No102/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa ISKANDAR Bin YAZI pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 10.20 WIB, atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat Di Desa Beluran panjang Kec. Tabir Kab. Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari dan tanggal tersebut diatas, terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang membawa atau menguasai Narkotika Jenis Shabu, perbuatan tersebut oleh Tim Res Narkoba Polres Merangin yaitu Saksi WAHYU APRIANDA, SH Bin PAHMISYAR dan saksi WHYU OKTA SAPUTRA Bin M. NUR dan dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa beralamat di Desa Beluran Panjang Kec. Tabir Kab. Merangin dan ditemukan berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan narkotika shabu.

Bahwa barang bukti yang disita sebanyak 1 (satu) buah kotak rokok merek RASTA dan 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan narkotika shabu telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Nomor : 037/IsIn.10778.00/2022 tanggal 25 Mei 2022 dengan hasil penimbangan 1 (satu) pirek kaca yang diduga berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 1,28 gram dan tidak dilakukan penimbangan berat bersih dan penyisihan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Nomor :1806/LHPS/BLK-JBI/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 An. terdakwa ISKANDAR Bin YAZI Positif Methamphetamine/Shabu Mengetahui dr.Suraya Dharmanata, SpPK.M.Biomed yaitu berupa 1 (satu) item bungkus klip plastik bening berisi kristal bening Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu di Balai Laboratorium Kesehatan Jambi.

Berdasarkan Barang Bukti yang disita sebanyak 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan narkotika shabu telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Nomor : 037/IsIn.10778.00/2022 tanggal 25 Mei 2022 dengan hasil penimbangan didapat dengan berat kotor 1,28 gram dan tidak dilakukan penimbangan berat bersih dan penyisihan.

Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1749 Tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan Kekuatan Sumpah Jabatan oleh

Hal 5 Putusan No102/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fuani Farida, S. Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi bahwa kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Positif Methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa ISKANDAR Bin YAZI dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bukan untuk ilmu pengetahuan atau kesehatan dan Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Wahyu Aprianda, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 10.20 WIB, bertempat di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa Terdakwa tahu kejadian tersebut dapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa yang ditemukan berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkotika shabu, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Rasta;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 08.00 WIB menuju lokasi tempat Terdakwa, kemudian saksi melakukan penyamaran menjadi pembeli narkotika jenis shabu, saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor, setelah bertemu Terdakwa saksi menanyakan narkotika jenis shabu lalu Terdakwa menunjukan kotak rokok merk Rasta yang berisikan kaca pirek yang berisikan sisa narkotika shabu, saksi tanyakan harganya dan Terdakwa jawab Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), mau hendak membayar saksi langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengembangan saksi berhasil menangkap saksi Iskandar;
- Bahwa menurut saksi, pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi Hendi Aspari Bin Abdullah;

Hal 6 Putusan No102/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan cek urine dan hasilnya positif;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wahyu Okta Saputra Bin m. Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam penangkapan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 10.20 WIB, bertempat di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa Terdakwa tahu kejadian tersebut dapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa yang ditemukan berupa 1 (satu) buah pirek kaca yang berisikan narkoba shabu, dan 1 (satu) buah kotak rokok merk Rasta;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022, sekira pukul 08.00 WIB menuju lokasi tempat Terdakwa, kemudian saksi Wahyu Aprianda melakukan penyamaran menjadi pembeli narkoba jenis shabu, saksi melihat Terdakwa sedang menggunakan sepeda motor, setelah bertemu Terdakwa saksi Wahyu Aprianda menanyakan narkoba jenis shabu lalu Terdakwa menunjukan kotak rokok merk Rasta yang berisikan kaca pirek yang berisikan sisa narkoba shabu, saksi Wahyu Aprianda tanyakan harganya dan Terdakwa jawab Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), mau hendak membayar saksi Wahyu Aprianda langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengembangan saksi berhasil menangkap saksi Iskandar;
- Bahwa menurut saksi, pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkoba jenis shabu kepada saksi Hendi Aspari Bin Abdullah;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan cek urine dan hasilnya positif;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Hal 7 Putusan No102/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Hendi Aspari Bin Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan benar keterangan saudara di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa saksi juga dilakukan penangkapan bersama dengan Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang temukan pada saat penangkapan saksi 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi mendapatkan narkoba jenis shabu dari sdr Sudi yang berada di Desa Tanjung Ilir Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin, narkoba tersebut akan saksi jual kembali;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2022 sekira pukul 10.00 WIB sdr Sudi datang kerumah saksi dengan sepeda motor untuk menawarkan saksi membeli narkoba jenis shabu, saksi titip dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah saksi berikan uang dan sdr Sudi pergi, sekira pukul 20.00 WIB saat berada ditempat tongkrongan dipinggir jalan Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir kabupaten Merangin datang sdr Sudi menggunakan sepeda motor mengantarkan narkoba jenis shabu kepada saksi, lalu saksi memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali menjual narkoba kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengantar pesanan narkoba jenis shabu milik sdr Sudi kepada orang lain dan keuntungan saksi dapat menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada dilakukan cek urine dan hasilnya positif;

Hal 8 Putusan No102/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Iskandar Bin Yazı** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 10.20 WIB, bertempat di teras rumah kakak sepupu Terdakwa beralamat di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada ditangan kiri Terdakwa sedang akan menjual kepada seseorang laki-laki yang ternyata adalah anggota Polisi sedang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 08.30 WIB sedang berada dirumah kakak sepupu Terdakwa beristirahat karena Terdakwa baru pulang dari ladang, pada saat Terdakwa sedang duduk diteras tiba teman Terdakwa bernama Usman untuk menanyakan narkoba jenis shabu dan mau numpang belikan dengan harga Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi kerumah sdr Hendi untuk belikan narkoba jenis shabu Rp. Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dan pinjam kaca pirek, lalu sdr Hendi memberikan narkoba jenis shabu dan pirek kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang dan memberikan narkoba jenis shabu kepada Usman, lalu Terdakwa menggunakan narkoba bersama dengan sdr Usman setelah selesai sdr Usman pergi dan Terdakwa kembali duduk diteras rumah, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal menanyakan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu yang ada didalam kotak rokok Rasta yang harganya Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah), saat akan membayar Terdakwa langsung ditangkap dan amankan oleh 2 (dua) orang tersebut ;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, Polisi menanyakan dari mana mendapatkan narkoba jenis shabu dan Terdakwa menunjukan rumah saksi Hendi, lalu saksi Hendi juga ditangkap dan diamankan ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah gratis menggunakan narkoba jenis shabu dan sisa yang Terdakwa pakai bisa dijual kembali Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut;

Hal 9 Putusan No102/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua delapan) gram ;
- 1 (satu) bungkus rokok Rasta;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

- a. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Nomor :1806/LHPS/BLK-JBI/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 An. terdakwa ISKANDAR Bin YAZI Positif Methamphetamine/Shabu Mengetahui dr. Suraya Dharmanata, SpPK.M.Biomed yaitu berupa 1 (satu) item bungkus klip plastik bening berisi kristal bening Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu di Balai Laboratorius Kesehatan Jambi;
- b. Berdasarkan Barang Bukti yang disita sebanyak 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan narkoba shabu telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Nomor : 037/Isln.10778.00/2022 tanggal 25 Mei 2022 dengan hasil penimbangan didapat dengan berat kotor 1,28 gram dan tidak dilakukan penimbangan berat bersih dan penyisihan;
- c. Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1749 Tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan Kekuatan Sumpah Jabatan oleh Fuani Farida, S. Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi bahwa kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Positif Methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamin termasuk Narkoba Golongan 1 (Satu) Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 10.20 WIB, bertempat di teras rumah kakak sepupu Terdakwa beralamat di Desa Beluran Panjang Kecamatan Tabir Kabupaten Merangin;

Hal 10 Putusan No102/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada ditangan kiri Terdakwa sedang akan menjual kepada seseorang laki-laki yang ternyata adalah anggota Polisi sedang menyamar sebagai pembeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira pukul 08.30 WIB sedang berada di rumah kakak sepupu Terdakwa beristirahat karena Terdakwa baru pulang dari ladang, pada saat Terdakwa sedang duduk diteras tiba teman Terdakwa bernama Usman untuk menanyakan narkoba jenis shabu dan mau numpang belikan dengan harga Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi ke rumah sdr Hendi untuk belikan narkoba jenis shabu Rp. Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dan pinjam kaca pirek, lalu sdr Hendi memberikan narkoba jenis shabu dan pirek kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang dan memberikan narkoba jenis shabu kepada Usman, lalu Terdakwa menggunakan narkoba bersama dengan sdr Usman setelah selesai sdr Usman pergi dan Terdakwa kembali duduk diteras rumah, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal menanyakan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu yang ada didalam kotak rokok Rasta yang harganya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saat akan membayar Terdakwa langsung ditangkap dan amankan oleh 2 (dua) orang tersebut ;
- Bahwa setelah penangkapan Terdakwa, Polisi menanyakan dari mana mendapatkan narkoba jenis shabu dan Terdakwa menunjukan rumah saksi Hendi, lalu saksi Hendi juga ditangkap dan diamankan ;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat adalah gratis menggunakan narkoba jenis shabu dan sisa yang Terdakwa pakai bisa dijual kembali Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Hal 11 Putusan No102/Pid.Sus/2022/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim / Majelis Hakim* mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu “Setiap Orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampunan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Hal 12 Putusan No102/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, Terdakwa Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal

Hal 13 Putusan No102/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Mei 2022 sekira pukul 08.30 WIB sedang berada dirumah kakak sepupu Terdakwa beristirahat karena Terdakwa baru pulang dari ladang, pada saat Terdakwa sedang duduk diteras tiba teman Terdakwa bernama Usman untuk menanyakan narkoba jenis shabu dan mau numpang belikan dengan harga Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) lalu Terdakwa pergi kerumah sdr Hendi untuk belikan narkoba jenis shabu Rp. Rp. 100.000,- (saratus ribu rupiah) dan pinjam kaca pirek, lalu sdr Hendi memberikan narkoba jenis shabu dan pirek kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang dan memberikan narkoba jenis shabu kepada Usman, lalu Terdakwa menggunakan narkoba bersama dengan sdr Usman setelah selesai sdr Usman pergi dan Terdakwa kembali duduk diteras rumah, tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal menanyakan narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu yang ada didalam kotak rokok Rasta yang harganya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), saat akan membayar Terdakwa langsung ditangkap dan amankan oleh Polisi, Terdakwa bersama barang bukti dibawa kepolres Merangin untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Nomor :1806/LHPS/BLK-JBI/VI/2022 tanggal 02 Juni 2022 An. terdakwa ISKANDAR Bin YAZI Positif Methamphetamine/Shabu Mengetahui dr. Suraya Dharmanata, SpPK.M.Biomed yaitu berupa 1 (satu) item bungkus klip plastik bening berisi kristal bening Positif (+) mengandung Methamphetamine / Shabu di Balai Laboratorius Kesehatan Jambi. Berdasarkan Barang Bukti yang disita sebanyak 1 (satu) buah pirek kaca yang diduga berisikan narkoba shabu telah dilakukan penimbangan di Pegadaian Nomor : 037/IsIn.10778.00/2022 tanggal 25 Mei 2022 dengan hasil penimbangan didapat dengan berat kotor 1,28 gram dan tidak dilakukan penimbangan berat bersih dan penyisihan. Berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Cabang Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.22.1749 Tanggal 03 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani dengan Kekuatan Sumpah Jabatan oleh Fuani Farida, S. Farm, Apt selaku Plt. Kepala Balai POM di Jambi bahwa kesimpulan contoh yang diterima di Lab. mengandung Positif Methamphetamine (bukan tanaman) Methamphetamine termasuk Narkoba Golongan 1 (Satu) Nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Hal 14 Putusan No102/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan Primair tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua delapan) gram ;
- 1 (satu) bungkus rokok Rasta;

Hal 15 Putusan No102/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar Bin Yazid tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang berisi narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,28 (satu koma dua delapan) gram ;
 - 1 (satu) bungkus rokok Rasta;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal 16 Putusan No102/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh **Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **Denihendra ST Panduko, SH., MH.**, dan **Zulfanurfitri, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Teruntung.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh **Oktarini Prihanti, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denihendra St Panduko, SH., MH. **Daniel Elisa Setiawan Simanjuntak, SH., MH.**

Zulfanurfitri, SH.

Panitera Pengganti,

Teruntung.

Hal 17 Putusan No102/Pid.Sus/2022/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)